

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NO 12 TAHUN 2014
TENTANG JENIS TARIF PNBP TERHADAP PENERAPAN RETRIBUSI
TIKET MASUK DI PARIWISATA (STUDI KASUS WISATA TAMAN
NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU KABUPATEN PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Disusun Oleh :

Nisvi Royhan Sirvani
S20173095

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NO 12 TAHUN 2014
TENTANG JENIS TARIF PNBP TERHADAP PENERAPAN RETRIBUSI
TIKET MASUK DI PARIWISATA (STUDI KASUS WISATA TAMAN
NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU KABUPATEN PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Nisvi Royhan Sirvani
S20173095

Disetujui Pembimbing:



Abdul Jabar, S.H.,M.H
NIP. 197109242014111001

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NO 12 TAHUN 2014
TENTANG JENIS TARIF PNBP TERHADAP PENERAPAN RETRIBUSI
TIKET MASUK DI PARIWISATA (STUDI KASUS WISATA TAMAN
NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU KABUPATEN PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jumat
Tanggal : 9 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua




(Dr. Abdul Wahab, M.H.I)
NIP. 19840112201503103

Anggota:

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
2. Abdul Jabar, S.H., M.H

Sekretaris



(Baidlowi, M.H.I)



Menyetujui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP. 197809252005011002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. Qur’an Surah an Nisa ayat 58

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat hidayah dan inayahnya karya tulis ini bisa terselesaikan, dan tidak lupa juga shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari kiamat. Oleh karena itu saya persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Doa-doa mereka yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya bisa selesai. Saya selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua saya.
2. Kakak saya satu-satunya (Wibi Murdi Asto Bangun) yang menjengkelkan tetapi selalu memotivasi agar bisa sampai pada tahap ini.
3. Almamater khususnya Fakultas Syariah IAIN Jember dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2 2017 yang telah berjuang dan memberikan kesan pesan selama 4 tahun mengemban ilmu.
4. Sahabat saya yang setia menemani begadang dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu mendengarkan keluh kesah saya.
5. Terima kasih kepada Mas Fafan Zaenuri yang senantiasa mendampingi di kala mood saya naik turun.
6. Serta semua pihak yang mendoakan saya untuk sukses di akhirat bukan hanya sukses dalam skripsi ini, serta teman-teman yang ikut penelitian di Bromo.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puja dan puji syukur yang tiada batas kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dan dapat membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Skripsi yang telah selesai dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif PNBPN Terhadap Penerapan Retribusi Tiket Masuk Di Pariwisata (Studi Kasus Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Probolinggo)” ini merupakan daya pikir yang membutuhkan waktu tidak sedikit. Walaupun dalam pembahasan dan penulisan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis terbuka untuk kritik dan saran yang konstruktif kepada segenap pembaca yang membaca skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,M.M selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Kepada Ibu Inayatul Anisah S.Ag.,M.Hum selaku Kaprodi Hukum Tata Negara.
4. Kepada Bapak Abdul Jabar S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Jember.
6. Kepada Perpustakaan IAIN Jember telah menyediakan referensi buku untuk menyusun skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Jember, 29 Juni 2021

Penulis



Nisvi Royhan Sirvani

NIM : S20173095

ABSTRAK

Nisvi Royhan Sirvani, Abdul Jabar, S.H.,M.H. Implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif PNBPN Terhadap Penerapan Retribusi Tiket Masuk Di Pariwisata (Studi Kasus Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Probolinggo)

Kata Kunci: Prosedur Retribusi Tiket Masuk Wisata Gunung Bromo, Implementasi Retribusi Tiket Masuk Terhadap PP Nomor 12 Tahun 2014

Pelaksanaan retribusi tiket masuk ganda pada kawasan wisata Gunung Bromo berdampak pada ke tidak efektifan Implementasi retribusi tiket masuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN pada objek wisata TNBTS. Terdapat sebuah problematika yang di alami oleh wisatawan yang akan menuju ke objek wisata TNBTS harus melakukan pembayaran retribusi tiket masuk dua kali, yakni pada pintu masuk pertama di Desa Ngadisari dan pintu kedua Cemoro Lawang area sekitar TNBTS.

Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1. Bagaimana penerapan penarikan retribusi tiket masuk di lokasi wisata Gunung Bromo? 2. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN terhadap bentuk pengawasan kewenangan pada pelaksanaan penarikan retribusi tiket masuk di lokasi wisata Gunung Bromo?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana prosedur atau penerapan penarikan retribusi tiket masuk di lokasi wisata Gunung Bromo dan untuk mengetahui implementasi bentuk pengawasan kewenangan terhadap pelaksanaan penarikan retribusi tiket masuk di lokasi wisata Gunung Bromo. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan. Adapun dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan penelitian: 1. Bahwa Prosedur pelaksanaan retribusi tiket masuk pada kawasan wisata di Gunung Bromo pada jalur melalui kabupaten Probolinggo terdapat dua jenis sistem retribusi dengan dua tempat yang berbeda, yakni pembayaran retribusi tiket masuk secara langsung dan non tunai. 2. Implementasi pada pelaksanaan pengawasan retribusi tiket masuk pada wisata Gunung Bromo masih belum bisa di katakan efektif atau tidak sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang Jenis Tarif PNBPN. Hal tersebut di karenakan adanya sebuah kewenangan ganda dalam melaksanakan retribusi tiket masuk pada wisata Gunung Bromo. Dimana pelaksanaan retribusi tiket masuk pada pintu pertama yang berada di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo seharusnya mengarah pada objek wisata Seruni Point bukan ke objek wisata TNBTS. Akibatnya banyak dari beberapa wisatawan yang ingin melakukan wisata ke objek TNBTS harus membayar retribusi tiket dua kali. Padahal jika di lihat dari Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang Jenis Tarif PNBPN pembayaran retribusi masuk ke objek wisata TNBTS di lakukan sekali saja.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40

C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	48
A. Gambaran Objek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	71
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
Daftar Pustaka.....	84
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	89
MATRIK PENELITIAN.....	90
JURNAL PENELITIAN.....	91
FOTO KEGIATAN OBSERVASI DAN WAWANCARA.....	93
SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN.....	95
BIODATA PENULIS.....	98

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
1.1 Gambar struktur Organisasi BB-TNBTS	50
1.2 Gambar Wilayah Kerja TNBTS	52
1.3 Gambar Tiket masuk pada pintu pertama di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.....	56
1.4 Gambar Prosedur Booking Online tiket masuk wisata Gunung Bromo	58
1.5 Gambar Harga Tiket Masuk pada wisata Gunung Bromo	58

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata adalah bentuk dari suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh serta melibatkan masyarakat dan dapat dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, dimana peristiwa ini mampu membuat masyarakat mengalami perubahan dalam berbagai aspeknya. Seperti perubahan dalam segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja. Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling cepat berkembang di dunia. Pemerintah di tiap negara dengan kondisi tahapan pembangunannya yang beragam, semakin tergantung pada sektor ini, terlebih di negara-negara yang memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang peran pemerintah di berbagai negara, tentang apa yang menjadi tanggung jawab khusus pemerintah dalam kaitannya dengan pariwisata. Dalam jangka panjang terdapat pula pertanyaan tentang konsekuensi pengembangan pariwisata bagi masyarakat. Hal ini tampak semakin jelas bahwa tiap orang di semua lapisan masyarakat dan di semua lingkup pekerjaan akan terpengaruh dalam berbagai bentuk oleh industri yang berkembang pesat dan penting ini. Akibatnya, telaah dan kajian yang mendalam di semua tingkat pemerintahan dalam kaitannya dengan pariwisata, sangat dibutuhkan. Hubungan ini dianggap berkaitan dengan apa dan bagaimana

pariwisata berkaitan dengan fenomena lain serta siapa yang mengemban tanggung jawabnya, baik di sektor publik maupun swasta. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting karena merupakan salah satu sumber devisa Negara dan mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi pembangunan bangsa.¹

Dalam GBHN 1999 disebutkan bahwa pembangunan pariwisata diarahkan dengan mengembangkan, mendayagunakan sumber dan potensi Kepariwisata Nasional menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha serta lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat, mendorong pembangunan daerah serta memperkenalkan alam, nilai dan budaya bangsa. Pembangunan pariwisata bertujuan menyiapkan daerah tujuan wisata, sehingga dapat meningkatkan arus wisatawan. Pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, terutama menyangkut peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

Salah satu tempat wisata yang mengundang banyak wisatawan lokal maupun luar adalah Gunung Bromo yang terletak di Jawa Timur. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menjadi satu-satunya Taman Nasional yang dipilih untuk menjadi destinasi prioritas bagi Indonesia. Karena keindahan pemandangan alam dari ketinggian pegunungan yang memiliki ketinggian 2329 meter di atas permukaan air laut. Status Gunung Bromo masih

¹ Lijan Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik. Teori Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006). 96.

aktif membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan, hamparan gunung yang indah dikelilingi awan putih membuat mata tak jenuh untuk memandangi, wisata Gunung Bromo sangat ramai dikunjungi wisatawan khususnya pada hari libur. Wisata Gunung Bromo yang diapit oleh beberapa daerah yakni Kabupaten Malang, Probolinggo, Lumajang dan Pasuruan ini sangat tidak mengecewakan apabila menjadi tujuan wisata. Karena jika ingin kesana pemandangan saat perjalanan yang bisa di tempuh melalui jalur 4 (empat) Kabupaten di atas juga sangat sayang untuk di lewatkan.

Dalam menuju ke kawasan wisata Gunung Bromo Khususnya objek wisata TNBTS bisa di lakukan melalui beberapa jalur yakni jalur melalui Kabupaten Probolinggo, Malang, Lumajang dan Pasuruan. Para wisata yang hendak menuju ke kawasan wisata Gunung Bromo bebas untuk memilih jalur mana yang paling terdekat untuk menuju ke kawasan Gunung Bromo. Namun ada beberapa perbedaan pelaksanaan retribusi tiket masuk jika ingin menuju ke kawasan Gunung Bromo. Perbedaannya terletak pada saat pembayaran tiket masuk. Pembayaran tiket masuk yang di lakukan melalui jalur Malang, Lumajang dan Pasuruan menggunakan pembayaran sekali saja yakni dengan melakukan *booking online* terlebih dahulu, lalu membayar dengan non tunai sebesar Rp. 35.000/orang. Sedangkan jika melalui jalur Kabupaten Probolinggo harus melakukan pembayaran sebanyak 2 kali, yakni pada pintu pertama di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 15.000/orang kemudian membayar kembali di pintu masuk kedua yang berada di Desa Cemoro

Lawang Kabupaten Probolinggo dengan sistem sama seperti melalui kabupaten Malang, Lumajang dan Pasuruan dengan nominal Rp. 35.000/orang.

Hal tersebut jika disimpulkan bahwa jika melalui jalur Malang, Lumajang dan Pasuruan wisatawan hanya di kenakan retribusi tiket masuk sekali saja, yakni sebesar Rp. 35.000/orang sedangkan jika melalui jalur Probolinggo, wisatawan harus di kenakan retribusi tiket masuk 2 kali dengan total nominal Rp. 50.000/orang. Adanya perbedaan pelaksanaan retribusi tiket masuk pada setiap jalur khususnya jalur Probolinggo terjadi karena adanya sebuah kewenangan ganda dalam pelaksanaan retribusi tiket masuk yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dengan Balai Besar TNBTS. Padahal jika dilihat dari Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kehutanan pada tanggal 14 Februari 2014 pelaksanaan retribusi tiket masuk pada kawasan Gunung Bromo khususnya objek wisata TNBTS merupakan tanggung jawab dari Balai Besar TNBTS bukan lagi dari pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan isu hukum yang terjadi di atas dengan adanya sebuah kewenangan ganda dalam mengatur pelaksanaan retribusi tiket masuk, membuat suatu dampak terhadap ketidak sinkronan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) terhadap pengeluaran retribusi tiket masuk khususnya pada wisata TNBTS dalam mengatur sebuah peraturan dan kebijakan

yang sudah berjalan. Padahal jika di lihat lagi pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 03/Menhut-Ii/2007 dan Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN bahwa pengelolaan dan penarikan retribusi tiket masuk khususnya pada objek wisata TNBTS hanya di lakukan satu atap yakni melalui BB-TNBTS.

Beberapa hal di atas terkait dengan adanya kewenangan ganda yang di lakukan pada pelaksanaan retribusi tiket masuk melalui jalur Kabupaten Probolinggo juga akan berdampak pada wisatawan. Tidak jarang para wisatawan mengeluhkan adanya perbedaan pelaksanaan retribusi tiket masuk yang di jalankan melalui jalur Probolinggo. Pasalnya para wisatawan juga di kecewakan dengan adanya sebuah kebijakan yang tidak selaras dengan suatu peraturan yang sudah di buat yakni pada Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN. Oleh karena itu tidak jarang wisatawan yang ingin berkunjung ke wisata Gunung Bromo melakukan sebuah pembayaran retribusi tiket ganda yang dalam pembayarannya di lakukan dengan sistem pembayaran langsung dan online dengan pengenaan biaya pembayaran sebesar Rp. 50.000/orang yang berbeda dengan apabila melalui jalur Malang, Lumajang dan Pasuruan.

Adapun pemasukan dari retribusi tiket masuk wisata Gunung Bromo yang diperoleh dari wisatawan, sebenarnya akan diarahkan ke pusat yakni ke Kas Negara, dimana tujuannya adalah untuk dilakukan pengelolaan yang lebih baik lagi terhadap ekowisata di TNBTS. Terkait problematika yang di jelaskan di atas,

bahwa di sini terdapat kewenangan ganda terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru khususnya pada retribusi tiket masuk yang di laksanakan atau yang di terapkan 2 (dua) kali ketika ingin berkunjung ke wisata Gunung Bromo melalui jalur Kabupaten Probolinggo.

Tentu saja hal tersebut menjadi suatu isu hukum yang menarik untuk dibuat suatu penelitian, karena adanya suatu ketimpangan wewenang atau kewenangan ganda terhadap retribusi tiket masuk dikawasan wisata Gunung Bromo. Oleh karena itu dari isu hukum yang dijelaskan di atas, timbul sebuah kegelisahan akademik dari pada penulis terkait dengan bagaimana implementasi penerapan retribusi tiket masuk ke dalam wisata Gunung Bromo yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2014 dan tentunya bagaimana pula pihak dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang dalam hal ini juga merupakan pengelola serta penanggung jawab destinasi wisata Gunung Bromo melakukan sebuah pengawasan terhadap penarikan retribusi tiket masuk ganda yang terjadi didalam wisata Gunung Bromo.

Lalu adapun alasan pemilihan judul terkait dengan subjek penelitian yang dilakukan di wisata Gunung Bromo pada jalur melalui Kabupaten Probolinggo, adalah karena bahwa melalui jalur Kabupaten Probolinggo saja yang menerapkan sebuah penarikan retribusi tiket masuk ganda. Padahal jika di lihat dari Kabupaten yang lain pelaksanaan retribusi tiket masuk wisata Gunung Bromo di lakukan hanya satu kali saja. Dengan semakin pentingnya sektor pariwisata dalam menyumbang pendapatan bagi negara, maka timbul permasalahan dengan

berkembangnya objek wisata Bromo terkait pengawasan terkait retribusi penarikan tiketnya, seperti yang telah peneliti paparkan di atas maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di tempat wisata bromo dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NO 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS TARIF PNBP TERHADAP PENERAPAN RETRIBUSI TIKET MASUK DI PARIWISATA (STUDI KASUS WISATA TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU KABUPATEN PROBOLINGGO)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang di jadikan arah pembahasan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penarikan retribusi tiket masuk di lokasi wisata Gunung Bromo?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP terhadap bentuk pengawasan kewenangan pada pelaksanaan penarikan retribusi tiket masuk di lokasi wisata Gunung Bromo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui penerapan penarikan retribusi tiket masuk di lokasi wisata Gunung Bromo;
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN terhadap bentuk pengawasan kewenangan pada pelaksanaan penarikan retribusi tiket masuk di lokasi wisata Gunung Bromo;

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat apabila dapat digunakan oleh semua pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum maupun masyarakat pada umumnya mengenai Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang tiket masuk di wisata Bromo, sekaligus menjadikan bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis yang belum tercakup dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang tiket masuk di wisata bromo;
- 2) Hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Jember.

b. Bagi IAIN Jember

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewarnai nuansa ilmiah khususnya dalam bidang riset penelitian;
- 2) Menambah koleksi literature referensi di perpustakaan.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi informasi mengenai Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang tiket masuk di wisata bromo.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekadar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²

2. Pajak dan Retribusi

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

² Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) 39.

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.³

3. Pariwisata

Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh organisasi pariwisata dunia.

4. Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2014

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Maka dari itu untuk mengantisipasi dan mencegah kegiatan pungutan liar ditiap sektor wisata maka diatur dalam peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.

³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10 dan 64.

Bab I berisi pendahuluan, yang merupakan pijakan atau landasan dalam penelitian. Berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.


Bab II merupakan halaman yang menjelaskan kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini terdapat dua pembahasan, yaitu penelitian terdahulu baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi dan pada penelitian terdahulu dicantumkan nama peneliti, judul peneliti, kapan diterbitkannya penelitian tersebut dan pertimbangan terhadap perbedaan peneliti sebelumnya maupun peneliti yang akan melakukan penelitian dengan subjek dan objek yang tentunya berbeda. Serta kajian teori, bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperluas wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan peneliti.

Bab III berisi metode penelitian, yang memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber penelitian secara hukum, teknik pengumpulan data dan analisis data dalam memecahkan rumusan masalah yang akan diteliti.

Bab IV merupakan bagian inti dari penelitian ini, yang di dalamnya menjelaskan terhadap data-data yang telah didapat. Dalam bab ini terdapat

penyajian data dan analisis yang terdiri dari tiga sub bab penjelasan, yang pertama penjelasan terhadap gambaran objek yang diteliti, yang kedua menjelaskan tentang penyajian data dan yang ketiga menjelaskan analisis pembahasan temuan dari penelitian yang telah diteliti oleh peneliti.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari data yang di dapat oleh peneliti dengan dilengkapi saran-saran dari penulis yang melakukan penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi berbagai macam bentuk penelitian terkait hal serupa tetapi yang telah lebih dahulu dilakukan, yang kemudian diulas atau dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menemukan suatu pemikiran atau konsep-konsep terbaru seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta perubahan-perubahan yang dimungkinkan terjadi. Dengan ini juga diharapkan akan dapat menunjukkan sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang dilakukan. Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya, maka dari itu penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi di tulis oleh Rika Tri Hastuti Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Yogyakarta pada tahun 2011 dengan judul "*Analisis Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul)*". Penelitian ini menggunakan rumusan masalah mengenai besaran kontribusi retribusi sektor pariwisata di Gunungkidul, kemudian tingkat efisiensi pemungutan retribusi dan tingkat efektifitas retribusi sektor pariwisata. Dalam penelitian dengan judul di atas menggunakan metode penelitian *case study* atau studi kasus dimana penelitian ini dalam hal subjek penelitian berfokus pada Kepala Dinas

Pendapatan, dan Kepala Dinas Kebudayaan serta Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul yang menjadi penanggung jawab atas wisata di Gunung Kidul. Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam hal tingkat efisiensi pemungutan retribusi pada sektor pariwisata. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian di atas menitikberatkan pada kontribusi retribusi pada pendapatan daerah dengan subjek penelitian adalah Dinas Pendapatan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sedangkan titik fokus untuk penelitian penulis adalah dalam hal implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang tiket masuk di wisata Bromo terhadap retribusi tiket masuk Gunung Bromo dengan subyek penelitian adalah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) selaku pengelola wisata.⁴

2. Skripsi di tulis oleh Mirza Rilla Kharitma Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dengan judul *“Penarikan Retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 tahun 2011”*. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah mengenai penyelenggaraan retribusi pariwisata dan faktor pendukung dan penghambatnya penyelenggaraan retribusi wisata. Dalam penelitian dengan judul di atas menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan perolehan data melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

⁴ Rika Tri Hastuti, “Analisis Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul)” (Skripsi, Universitas Dharma Yogyakarta, 2011).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis adalah terkait dengan pelaksanaan retribusi objek wisata yang di dasarkan kepada suatu peraturan yang tertulis. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan di tulis oleh penulis adalah dalam hal perspektif peraturannya, yakni jika pada peneliti di atas menggunakan perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, sedangkan dari penulis menggunakan perspektif Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang tiket masuk di wisata bromo terhadap retribusi tiket masuk Gunung Bromo.⁵

3. Jurnal di tulis oleh Reni Dyah Ayu Nur Fatimah Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta pada Tahun 2016 dengan judul "*Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2015*". Dalam penelitian tersebut fokus permasalahan terfokus pada Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan dengan perolehan data berbasis data sekunder yang di dapatkan melalui Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan. Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis adalah dalam hal penerapan penetapan tarif objek

⁵ Mirza Rilla Kharitma, "Penerapan Retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 tahun 2011" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018).

wisata. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian di atas menitikberatkan pada kontribusi retribusi pada pendapatan daerah dengan subjek penelitian adalah Dinas Pendapatan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sedangkan titik fokus untuk penelitian penulis adalah dalam hal implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang tiket masuk di wisata bromo terhadap Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selaku pengelola wisata.⁶

B. Kajian Teori

1. Teori Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Yulianto, implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang disengaja dilakukan untuk mencapai kinerja pemerintah. Terdapat rumusan abstraksi yang memperlihatkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan di sini berarti sebuah apresiasi penilaian dengan tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, secara umum kebijakan tertentu memiliki standar dan sasaran tertentu yang semestinya dicapai oleh para implementor kebijakan.⁷

Pemikiran terkait implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Carl Van Horn dikenal dengan istilah a model of the policy implementation process

⁶ Reni Dyah Ayu Nur Fatimah, "Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2015," *Jurnal Akutansi*, Volume 4 Nomor 2, (Yogyakarta : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, 2016).

⁷ Yulianto Kadji, *formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realias*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015), 50.

(model proses implementasi kebijakan). Di teori ini mereka beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilakukan. Dari titik ini, kemudian dari keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dari suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja. Kedua hal ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi.

Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut maka permasalahan yang menurut mereka perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi. Seberapa jauhkah tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol yang tersedia pada setiap jenjang struktur. Permasalahan ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan. Hal ini menyangkut masalah kepatuhan. Ada dasar pandangan Van Meter dan Carl Van Horn kemudian berusaha membuat tipologi kebijakan menurut⁸

- a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
- b. Jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan diantara para aktor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi

⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 164.

Alasan ditemukannya hal ini bahwa proses implementasi itu akan di pengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian, implementasi pada program-program publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Hal lain yang ditemukan oleh kedua ahli di atas ialah jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel yang dimaksud adalah⁹ :

a. Standard atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultural yang ada dilevel pelaksana kebijakan (masyarakat), sehingga faktor lingkungan dalam hal ini sangat mempengaruhi keterikatan antara proses kebijakan dan keberhasilan kebijakan

b. Sumber-sumber Kebijakan

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

⁹ Asrifia Ridwan, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX tahun 2010 Tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Madura)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 57.

c. Ciri-ciri atau Karakteristik Badan atau Instansi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksana. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan

d. Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e. Sikap Para Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin banyak koordinasi komunikasi diantara para pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai implementasi publik dalam perspektif yang di tawarkan oleh kedua ahli diatas adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditentukan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan ke kondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Variabel-variabel kebijakan bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya, mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya pusat perhatian pada sikap pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan.

2. Teori Retribusi

a. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Menurut Suparmako, Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung dan diterima

dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.¹⁰ Kemudian retribusi menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pasal 18 Nomor. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Pasal 2-3 Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1. Retribusi Jasa Umum, 2. Retribusi Jasa Usaha, 3. Retribusi Perizinan Tertentu.¹¹

b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang UU No 28 tahun 2009 pada Bab I Pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada Pasal 2 UU No 28 tahun 2009 mengenai jenis pajak terdiri dari dua jenis yaitu pada ayat 1 jenis Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor,

¹⁰ Suparmoko. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*. (Yogyakarta, BPFE. (1997)), 94.

¹¹ Undang Undang Nomor. 34 tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pada ayat 2 pajak kabupaten/ kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kemudian pada Bab I Pasal 1 Ayat 64 dan menurut Basuki menyebutkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.¹² Menurut Suparmoko Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.¹³ Serta pada ayat 66 dijelaskan Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, ayat 67 menjelaskan Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh

¹² Basuki. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), 58.

¹³ Suparmoko. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi 5* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000), 94.

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Sedangkan untuk perizinan tertentu dijelaskan pada ayat 68 yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan pada Bab VI Pasal 108 mengenai Objek dan Golongan Retribusi menyebutkan bahwa objek retribusi ada 3 jenis yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Umum. Selain tiga jenis retribusi diatas, dapat pula ditetapkan jenis retribusi yang lainnya yang sesuai dengan kewenangan otonomi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu dari daerah kabupaten sebagian diperuntukkan kepada desa.¹⁴

3. Teori Kewenangan

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang di deskripsi kan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (Authority, gezag) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan

¹⁴ Suandy, Erly. *Hukum Pajak* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2011), 235.

formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu di maknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan: “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.¹⁵

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang

¹⁵ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet.9.* (Jakarta, 1998), 76.

diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.¹⁶

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap

¹⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 68.

suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (Authority) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah.

4. Pariwisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas. Menurut Musanef, secara etimologis pariwisata terdiri dari dua suku kata bahwa pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar atau berulang-ulang.¹⁷ Sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian. Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang dari satu tempat ke tempat lain. seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Selanjutnya jenis-jenis kegiatan dan usaha pariwisata menurut Undang- Undang Pariwisata Pasal 14 Nomor 10 tahun 2009 itu terdiri dari:

¹⁷ Musanef, *Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 8.

- a. Usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia;
- b. Usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum;
- d. Usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah;
- e. Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya;
- f. Usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya;
- g. Usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.;
- h. Usaha wisata tirta yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Peranan sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia. Menurut Buku Saku Kementerian Pariwisata (2016), kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2014 telah mencapai 9 % atau sebesar Rp 946,09 triliun. Sementara devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2014 telah mencapai Rp 120 triliun dan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 11 juta orang.

Melalui mekanisme tarikan dan dorongan terhadap sektor ekonomi lain yang terkait dengan sektor pariwisata, seperti hotel dan restoran, angkutan, industri kerajinan dan lain-lain. Melalui multiplier effect-nya, pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itulah mengapa, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.¹⁸

Percepatan dalam pengembangan pariwisata ini tidak lepas dari aspek kualitas sumber daya manusia yang menjalankan sistem manajerial untuk memaksimalkan kualitas pelayanan yang diberikan. Peranan sektor pariwisata

¹⁸Kemenparekraf.go.id, di akses pada 19 Mei 2021, <https://www.kemenparekraf.go.id/post/kajian-dampak-sektorpariwisata-terhadap-perekonomian-indonesia>

nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia.

Dari sektor pariwisata ini dapat memberikan dan menambah devisa negara karena banyaknya wisatawan mancanegara yang berwisata dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Internasionalisasi perusahaan jasa dapat terlihat dengan cepat oleh turis atau eksekutif bisnis yang berpergian ke luar negeri. Perusahaan penerbangan dan angkutan udara yang sebelumnya hanya berlingkup nasional sekarang telah menjadi jaringan rute luar negeri yang luas. Berbagai perusahaan jasa keuangan, agen periklanan, jaringan hotel, restoran cepat saji, penyewaan mobil dan perusahaan akuntansi sekarang telah beroperasi di berbagai benua. Strategi ini mungkin mencerminkan keinginan untuk melayani pelanggan yang ada dengan lebih baik, untuk masuk ke pasar yang baru atau keduanya. Hasilnya adalah meningkatnya persaingan dan terjadinya pengalihan inovasi dari satu negara ke negara lain.

Peran sektor pariwisata akan berjalan lebih maksimal apabila terjadi internasionalisasi perusahaan penyedia jasa wisata, baik perusahaan penerbangan, perhotelan, penyewaan mobil, dll. Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian dapat diidentifikasi melalui aktivitas wisatawan.

Wisatawan yang akan datang menghabiskan sejumlah besar uang mulai dari pengeluaran transportasi hingga untuk membeli produk/jasa di daerah tujuan wisata, seperti akomodasi, makanan dan minuman, cendera mata, kegiatan rekreasi dan sebagainya. Hal ini menghasilkan efek langsung pada bisnis dan ekonomi yang dapat diukur dari pendapatan.

Selain itu, pengelolaan pariwisata ini juga harus dikelola secara berkelanjutan salah satu contohnya adalah Kampung Lawas Maspati. Pariwisata yang berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat menciptakan hubungan yang seimbang dan harmonis di antara tiga elemen pariwisata yaitu kualitas pengalaman wisatawan, kualitas sumber daya pariwisata, dan kualitas hidup masyarakat setempat. Saat ini Kampung Lawas Maspati masih memerlukan pendampingan dan strategi untuk merealisasikan elemen-elemen di dalam pariwisata yang berkelanjutan. Berdasarkan kondisi lapangan, beberapa bangunan lama yang menjadi ikon pada kampung kondisinya sudah rusak dan kurang terawat.

Sebagai destinasi wisata budaya yang tergolong baru, pengembangan melalui pendekatan pariwisata budaya yang berkelanjutan masih diperlukan agar eksistensi kampung di tengah perkembangan kota yang semakin modern dapat terus dipertahankan. Penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pariwisata budaya pada Kampung Lawas Maspati yang dibagi berdasarkan faktor kekuatan, kelemahan, tantangan, dan

peluang. Sedangkan bagian kedua membahas mengenai penyusunan strategi pengembangan kampung berdasarkan faktor-faktor yang telah teridentifikasi pada bagian pertama.

5. Peraturan Pemerintah RI no 12 tahun 2014

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Maka dari itu untuk mengantisipasi dan mencegah kegiatan penyelewengan retribusi tiket di tiap sektor wisata maka di atur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Pasal 1

- 1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan meliputi penerimaan dari:
- 2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- 1) Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf p dibagi dalam Rayon I, Rayon II, dan Rayon III.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Pasal 3

Menteri Kehutanan menetapkan harga patokan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini berdasarkan harga jual rata-rata:

Pasal 4

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Pasal 5

- 1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

¹⁹ Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

- 2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kegiatan penelitian yang berada di kawasan pelestarian alam dan taman buru, serta kawasan suaka alam bagi mahasiswa/pelajar Indonesia;
 - b. Kegiatan sosial dan religi yang dilaksanakan di kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam; dan
 - c. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap bencana alam.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan, wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Teori Konsep Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.²⁰ Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 521.

pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto⁶ diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

Sementara itu pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol menyebutkan: “*control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle establish. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence*”. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah

ditetapkan sebelumnya.²¹ Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan komprehensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni :

- a. Kontrol sebagai penguasaan pemikiran;
- b. Disiplin sebagai kontrol diri;
- c. Kontrol sebagai sebuah makna simbolik

Kontrol tidak terbatas pada prosedur formal dalam penyelenggara organisasi. Kontrol bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Kontrol dikonstruksikan beragam.

1. Jenis - Jenis Pengawasan Lembaga Negara

a. Pengawasan Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)

Dasar: Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari:

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- 2) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Pengawasan yang dimaksud dalam butir (a) adalah merupakan pengawasan atasan langsung, sesuai dengan bunyi pasal 3 sebagai berikut: Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan,

²¹ Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara press, 2012), 126.

termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing-masing; (2) Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:

- a) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula;
- b) Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan
- c) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;
- d) Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
- e) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;

f) Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan (manajer) dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 4 ayat (4) Inpres No. 15 Tahun 1983 menyatakan bahwa pengawasan fungsional terdiri dari:

- 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 2) Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen/instansi pemerintah lainnya;
- 3) Inspektorat Wilayah Provinsi;
- 4) Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota Madya.

c. Pengawasan dan Pemeriksaan Lainnya

Pengawasan dan pemeriksaan lainnya merupakan pengawasan umum yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik. Pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dilakukan oleh Mendagri dan

Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Daerah sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan.

Bagi Mendagri dan Gubernur/Bupati/Wali Kota, pengawasan atas jalannya pemerintahan Daerah (melalui pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum) adalah merupakan salah satu tugas pokoknya yang ditugaskan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya bukan sekedar sebagai fungsi manajemen biasa.

Mendagri dalam menjalankan tugas di bidang pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah dalam prakteknya dibantu oleh inspektur jenderal dalam pengawasan umum dan dirjen pemerintahan umum dan dirjen otonomi daerah dalam hal pengawasan preventif dan pengawasan represif. Di tingkat provinsi, Gubernur dibantu oleh inspektorat wilayah provinsi dalam hal pengawasan umum sedangkan pengawasan preventif dan pengawasan represif Gubernur dibantu oleh sekretariat Daerah.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.²² Pendekatan pada penelitian ini dilakukan untuk bertujuan mengetahui secara mendalam tentang Implementasi Retribusi Tiket Masuk Di Pariwisata Bromo terhadap Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Definisi tersebut lebih menekankan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yakni data deskriptif kualitatif.

Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada.²³ Penelitian kualitatif bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh dan di deskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁴

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti ingin mengetahui secara langsung kondisi aktivitas tentang retribusi Tiket Masuk Di Pariwisata Bromo Dalam terhadap Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014, kemudian peneliti

²² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2016),9.

²³ M.Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6

akan menganalisis data yang diperoleh dengan menggambarkan dan mendeskripsikannya.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bersifat komparatif dan korelatif. Penelitian deskriptif banyak membantu terutama dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetik dan klinis.²⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.

Penelitian ini akan dilakukan di Taman Nasional Bromo Desa Tengger Semeru, melalui jalur Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan beberapa fakta menarik, salah satunya dimana ketika ada wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Bromo di Desa Tengger Semeru, mereka di hadang oleh beberapa orang di pintu masuk pertama untuk melaksanakan penarikan retribusi tiket masuk, kemudian ketika sampai ke pintu masuk ke dua mereka melaksanakan pembayaran tiket masuk lagi. Hal ini sesuai dengan di berlakukannya peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang pengelolaan taman wisata. Sedangkan

²⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 41.

ketika di tanyakan ke salah satu petugas di pintu masuk ke dua beliau tidak membenarkan adanya tarikkan tiket lain selain di pintu masuk ke dua.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan informan. *Purposive* adalah suatu teknik penetapan informan dengan cara memilih informan diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga informan tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang lebih dikenal sebelumnya.²⁶ Adapun informan yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
2. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo;
3. Petugas Retribusi Tiket Masuk Pintu Pertama
4. Petugas Retribusi Tiket Masuk Pintu Kedua di Kawasan TNBTS
5. Dan, wisatawan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁶ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:Kencana, 2017), 94.

1. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi langsung dan jenis observasi partisipasi pasif. Maksud dari partisipasi pasif adalah penulis datang ke tempat kegiatan orang atau subjek yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.²⁷

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

- a. Prosedur Pelaksanaan Retribusi Tiket masuk di wisata Gunung Bromo
- b. Pengawasan terhadap Retribusi Tiket masuk di wisata Gunung Bromo
- c. Ketimpangan wewenang dalam mengelola TNBTS
- d. Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang tiket masuk di bromo sudah sesuai dengan kondisi masyarakat disana.

2. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁸ Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yang dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 227.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.²⁹

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data secara umum dari penanggung jawab Tiket Masuk Di Pariwisata Bromo terhadap Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁰ Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.³¹

E. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2008), 233-234.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274.

³¹Djama'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) 146 dan 148.

sebagainya.³² Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah nya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³³ Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.³⁴

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay kan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat

³² Lexy J Moleong, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 2467.

³⁴ Lexy J Moleong, 247.

dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phi chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data ter organisasi kan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.³⁵

3. Kesimpulan

Tahap terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.³⁶

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil apabila ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dan kenyataan sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi kredibilitas informan nya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam penelitian ini keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat

³⁵Lexy J Moleong, 249.

³⁶Lexy J Moleong, 250.

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.³⁷ Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³⁸

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap-tahap pra- lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian penelitian, berikut penjelasannya:

1. Tahap Pra Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil

³⁷ Lexy J Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

³⁸ Lexy J Moleong, 331.

permasalahan yang ada di Taman Nasional Bromo Desa Tengger Semeru, Jawa Timur, dengan mengangkat Judul “Implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif PNBP Terhadap Penerapan Retribusi Tiket Masuk Di Pariwisata (Studi Kasus Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Probolinggo)”. Adapun tahap pra lapangannya sebagai berikut:

- a. Menentukan lokasi penelitian;
- b. Menyusun rancangan penelitian;
- c. Pengurus perizinan;
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di Pariwisata Bromo Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014.

3. Tahap Penyusun Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

(BB-TNBTS)

a. Profil BB-TNBTS

Nama : Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Alamat : Jl. Raden Intan No. 6 Polowijen, Kec. Blimbing, Kota
Malang, Jawa Timur

Telp : (0341) 491828

Website : <https://bromotenggersemeru.org>

b. Struktur Organisasi BB-TNBTS dan Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2017, struktur Organisasi BB-TNBTS terdiri dari:³⁹

1. Kepala Balai Besar

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan pelaksanaan administrasi dalam rangka penyelenggaraan konservasi SDAH dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan TN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁹ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 03/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional

2. Kepala Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan program dan kerja sama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan. Jabatan di bawahnya adalah Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama, dan Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan.

3. Kepala Bidang Teknis Konservasi

Mempunyai tugas penyiapan rencana kerja di bidang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan TN, pelayanan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jabatan di bawahnya adalah Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan dan Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan.


4. Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta pengelolaan kawasan TN di wilayah kerjanya. Jabatan di bawahnya adalah Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta pengelolaan kawasan TN di wilayah kerjanya. Jabatan di bawahnya adalah Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III dan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV

1.1 Gambar struktur Organisasi BB-TNBTS



c. Fungsional Khusus

Jabatan Fungsional Khusus lingkup Kementerian LHK pada dasarnya merupakan jabatan teknis yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan Fungsional Khusus yang dimaksud di atas adalah: Polisi Kehutanan (Polhut); Pengendali Ekosistem Hutan (PEH); dan Penyuluh Kehutanan.

Saat ini BBTNBS memiliki pejabat fungsional khusus sebanyak 37 orang, dengan rincian sebagai berikut :⁴⁰

1. Polhut

Polhut merupakan pejabat fungsional yang mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Saat ini terdapat 19 orang Polhut di lingkup BBTNBS.

2. PEH

PEH merupakan pejabat fungsional yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian ekosistem hutan, meliputi:

⁴⁰ TNBTS, "Fungsional Khusus BB-TNBTS", bromotenggersemeru.org, di akses 23 Juni 2021, <https://bromotenggersemeru.org/page-static/fungsionalkhusus>


menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi. Saat ini terdapat 14 orang PEH.

3. Penyuluh Kehutanan

Penyuluh Kehutanan merupakan pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundangan. Saat ini terdapat 4 orang penyuluh kehutanan.

d. Wilayah Kerja

1.2 Gambar Wilayah Kerja TNBTS



Secara administratif TNBTS terletak di Kabupaten Malang (18.692,96 Ha), Kabupaten Pasuruan (4.642,52 Ha), Kabupaten Probolinggo (3.600,37 Ha), dan Kabupaten Lumajang (23.340,35 Ha)

Provinsi Jawa Timur. Secara geografis terletak pada koordinat antara 7o54'-8o55'13' LS dan 112o51'-113o04'BT. Secara fisik TNBTS berada pada puncak ketinggian antara 750 - 3676 MDPL yang merupakan puncak tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru.

e. Sejarah Asal Usul TNBTS

Kawasan TN. Bromo Tengger Semeru berasal dari :

1. Cagar Alam Laut Pasir Tengger seluas 5.250 hektar, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda tanggal 21 Februari 1919 No. 6 Stbl. 1919 No.90.
2. Cagar Alam Ranu Kumbolo seluas 1.340 hektar, ditunjuk dengan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda tanggal 4 Mei 1936 No. 18 Stbl. 1936 No. 209.
3. Cagar Alam Ranu Pani - Ranu Regulo seluas 96 hektar, ditunjuk berdasarkan SK. Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 8 Desember 1922 No.22 Stbl. 1922 no. 765, dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 442/Kpts/Um/6/1981 tanggal 12 Juni 1981 dirubah statusnya menjadi Taman Wisata Ranu Pani-Ranu Regulo.
4. Taman Wisata Ranu Darungan seluas 380 hektar, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 508/Kpts/Um/6/1981 tanggal 21 Mei 1981.

5. Taman Wisata Tengger Laut Pasir seluas 2,67 hektar, merupakan perubahan status dari Cagar Alam Tengger Laut Pasir, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 198/Kpts/Um/5/1981 tanggal 13 Maret 1981.
6. Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dikelola Perum Perhutani Unit II Jawa Timur seluas 43.210,20 hektar.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

1. Penerapan Penarikan Tiket Masuk Pada Kawasan Wisata Gunung Bromo melalui jalur dari Kabupaten Probolinggo

Retribusi tiket masuk pada setiap destinasi wisata di mana saja pasti wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh pengelola dari pihak swasta maupun penanggung jawab wisata tersebut dari pihak daerah, kepada masyarakat atau wisatawan yang ingin menikmati objek wisata. Hal itu dilakukan guna untuk pengelolaan pemasukan retribusi tiket dalam hal pengelolaan fasilitas, pembenahan wisata, penambahan objek wisata dan masih banyak lagi khususnya pada objek wisata Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo.

Terdapat 4 (empat) jalur jika ingin menikmati objek wisata Gunung Bromo, diantaranya melalui jalur daerah Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo dan Pasuruan. Namun dalam penelitian kali ini penulis akan mengarahkan fokus retribusi tiket masuk melalui jalur dari arah Kabupaten Probolinggo. Dalam prosedur penarikan tiket masuk pada kawasan wisata Gunung Bromo melalui jalur dari arah Kabupaten Probolinggo terdapat 2

(dua) pintu masuk untuk pembayaran tiket menuju wisata Gunung Bromo. Pintu tiket masuk yang pertama berada di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, sedangkan pintu masuk yang kedua berada di Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo atau sekitaran area wisata Gunung Bromo.

Adapun terkait dengan prosedur pelaksanaan retribusi tiket yang di terapkan di wisata Gunung Bromo terdapat informasi yang sudah di ambil penulis dengan wawancara kepada petugas retribusi tiket pada pintu masuk yang pertama yakni dengan Bapak Siarno sebagai berikut:

“terkait dengan prosedur penarikan retribusi tiket masuk di sini menggunakan sistem pembayaran tiket langsung secara tunai yang nantinya wisatawan akan mendapatkan tiga buah tiket atau kupon yang berbeda, yakni tiket masuk wisata Gunung Bromo, tiket retribusi jalan desa dan tiket parkir mobil. Adapun nantinya uang retribusi tiket ini nanti akan kami berikan kepada pihak pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dalam penanggung jawabnya adalah dari Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha”.⁴¹

Adapun prosedur penarikan tiket masuk untuk kedua pintu masuk adalah sebagai berikut:

**a. Penarikan Tiket Masuk wisata Gunung Bromo pada pintu pertama
Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo**

1. Wisatawan masuk ke ruang/pos tiket untuk mengisi daftar hadir di buku besar.

⁴¹ Bapak Siarno, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, pada 16 Juni 2021

2. Wisatawan membayar tiket masuk dengan rincian harga:
 - a) Tiket masuk kawasan wisata bromo sebesar Rp. 10.000/orang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2019.
 - b) Retribusi Jalan Desa sebesar Rp. 5.000/orang sesuai dengan Peraturan Desa Ngadisari No. 3 Tahun 2015.
 - c) Parkir Mobil sebesar Rp. 2.000 sesuai dengan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2020.
3. Setelah wisatawan melakukan pembayaran, maka wisatawan di berikan 3 macam bentuk tiket atau kupon pembayaran.
4. Wisatawan di persilahkan jalan kembali menuju lokasi objek wisata Gunung Bromo.

1.3 Gambar Tiket masuk pada pintu pertama di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo



b. Penarikan Tiket Masuk wisata Gunung Bromo pada pintu kedua di Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo atau area wisata Gunung Bromo

1. Wisatawan melakukan alur booking online wisata Gunung Bromo pada portal <https://bookingbromo.bromotenggersemeru.org>
2. Pada portal booking online wisata Gunung Bromo wisatawan memilih jadwal, yakni tanggal jadwal berangkat dan pulang.
3. Pilih jenis booking, Booking Bromo.
4. Pengisian Form, wisatawan harus melengkapi biodata, alamat email dan nomor HP dengan benar, karena konfirmasi pembayaran akan di kirimkan melalui email dan sms.
5. Cek Kode Booking, setelah melakukan pendataan, cek kode booking melalui email atau halaman website booking online untuk mendapatkan virtual account.
6. Pembayaran, batas pembayaran 2 jam setelah registrasi, jika lebih dari 2 jam maka kode booking hangus. Pembayaran hanya dilakukan dengan virtual account.
7. Cek Konfirmasi pembayaran, ketua kelompok booking online akan menerima email dan sms bukti pembayaran.
8. Cek Konfirmasi Booking Online di pintu Masuk, petugas pintu masuk akan melakukan cek konfirmasi pembayaran dengan scan QR code pada system booking online.

1.4 Gambar Prosedur Booking Online tiket masuk wisata Gunung Bromo

ALUR BOOKING ONLINE BROMO
TAMAN NASIONAL BROMO TENGER SEMERU

<https://bookingbromo.bromotenggersemeru.org>

- 1. PORTAL BOOKING ONLINE**
<https://booking.bromotenggersemeru.org>
Gunakan Browser Google Chrome Untuk Pendaftaran Booking Online
- 2. PILIH JADWAL**
Pilih tanggal berangkat dan tanggal pulang
- 3. PILIH JENIS BOOKING**
Pilih Jenis Booking, Booking Bromo
- 4. PENGISIAN FORM**
Lengkapi biodata, pastikan alamat email dan nomor HP benar. Konfirmasi Pembayaran akan dikirimkan melalui email dan sms Ketua Kelompok.
- 5. CEK KODE BOOKING**
Setelah melakukan pendaftaran, cek kode booking melalui email atau halaman website booking online untuk mendapatkan Virtual Account.
- 6. PEMBAYARAN**
Batas waktu pembayaran 2 jam setelah pendaftaran. Lebih dari 2 jam kode booking hangus. Pembayaran hanya dilakukan dengan Virtual Account.
- 7. CEK KONFIRMASI PEMBAYARAN**
Ketua Kelompok akan menerima sms dan email bukti pembayaran.
- 8. CEK KONFIRMASI BOOKING ONLINE DI PINTU MASUK**
Petugas akan melakukan cek konfirmasi pembayaran dengan scan QR Code pada Sistem Booking Online.

1.5 Gambar Harga Tiket Masuk pada wisata Gunung Bromo

TARIF MASUK KAWASAN
TAMAN NASIONAL BROMO TENGER SEMERU
BERLAKU SEJAK 1 JUNI 2019

Bromo dan sekitarnya	Hari Kerja/Hari	Hari Libur/Hari
Wisatawan Nusantara	Rp 29.000,-	Rp 34.000,-
Wisatawan Mancanegara	Rp 220.000,-	Rp 320.000,-

Semeru dan sekitarnya	Hari Kerja/Hari	Hari Libur/Hari
Wisatawan Nusantara	Rp 19.000,-	Rp 24.000,-
Wisatawan Mancanegara	Rp 210.000,-	Rp 310.000,-

Kendaraan Roda 4 / Sekali Masuk	Rp 10.000,-
Kendaraan Roda 2 / Sekali Masuk	Rp 5.000,-
Sepeda / Sekali Masuk	Rp 2.000,-
Kuda / Sekali Masuk	Rp 1.500,-

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2014 Tanggal 14 Februari 2014 tentang Tarif Jenis PNPB yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AMANAHJIWA GIRI ARTHA.

Karcis yang dibeli sudah termasuk asuransi kecelakaan jiwa dari PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AMANAHJIWA GIRI ARTHA.

Semua pungutan karcis yang diterima merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 100% disetor ke kas negara.

EXPLORE BROMO
explorebromo.com

Kepala Balai Besar,
I. John Kenedie, M.M
NIP. 19601020 199003 1 001

2. **Kewenangan Pelaksanaan Retribusi Tiket Masuk Pada Objek Wisata Gunung Bromo**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2017 terkait dengan struktur organisasi dan tupoksi oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bahwa pelaksanaan dan tanggung jawab terkait dengan pengelolaan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di tujukan kepada Balai Besar TNBTS yang berada di Kabupaten Malang. Hal tersebut sesuai dengan tupoksi dan tugas Balai Besar TNBTS di wilayah kerjanya masing-masing oleh setiap Kepala Bidang dalam struktur ke organisasian nya. Apapun kegiatannya, bagaimanapun pengelolaannya serta untuk apa fasilitas dari penarikan retribusi tiket masuknya menjadi satu atap penanggung jawabnya adalah Balai Besar TNBTS di Kabupaten Malang di bawah naungan dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Hal ini juga akan berdampak atau bersinggungan dengan pelaksanaan penarikan retribusi tiket masuk di kawasan objek wisata Gunung Bromo. Pada dasarnya pelaksanaan penarikan tiket masuk yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Jenis PNBPN di kawasan wisata TNBTS berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Perjanjian kerja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha, hanya melakukan penarikan Retribusi Tiket masuk kawasan wisata objek Gunung Bromo dengan 1 (satu) tahapan saja yang

nantinya pungutan retribusi tiket masuk tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 100% di setor kepada Kas Negara. Penjelasan tersebut dibenarkan langsung oleh Ibu Lilis selaku Koordinator Administrasi Pengelolaan Wisata Taman Nasional Wilayah I di Balai Besar TNBTS di Kabupaten Malang dalam wawancara sebagai berikut :

“terkait dengan adanya penarikan retribusi tiket masuk yang melaksanakan pungutan tiket sebanyak 2 (dua) kali jika ingin masuk di kawasan wisata Gunung Bromo, kami tidak bisa memberikan pendapat apapun, karena kami tentu saja tidak tau pasti bagaimana kejadian yang ada di lapangan. Tetapi kami bisa memberikan informasi bahwa hingga saat ini pelaksanaan retribusi tiket masuk pada kawasan objek wisata Gunung Bromo hanya 1 (satu) kali saja, itu pun para wisatawan harus melakukan booking online untuk mendapatkan tiket masuk ke kawasan objek wisata Gunung Bromo. Kemudian tiket yang sudah di bayarkan melalui booking online oleh para wisatawan langsung masuk kepada Kas Negara, karena hal tersebut adalah sesuai dengan Permen Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Perjanjian kerja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha. Meskipun kami mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan tanggung jawab terhadap pelestarian TNBTS, tetapi tetap kami tidak bisa memberikan komentar terhadap adanya pelaksanaan retribusi tiket masuk pada objek wisata Gunung Bromo sebanyak 2 (kali). Karena itu tadi yang kami tau retribusi penarikan tiket masuk objek wisata TNBTS hanya 1 (satu) kali saja”.⁴²

Informasi di atas juga diperkuat oleh Mas Budi, selaku petugas Cek king tiket di pintu masuk kedua di Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo pada kawasan objek wisata Gunung Bromo saat di wawancarai sebagai berikut:

⁴² Ibu Lilis, diwawancara oleh Penulis, Malang, pada 17 Juni 2021

“pelaksanaan penarikan tiket atau retribusi tiket masuk di kawasan objek wisata Gunung Bromo yang saya tahu hanya di sini saja mbak, terkait dengan adanya penarikan lagi yang ada di bawah kami tidak tau, karena kami di sini di berikan mandat oleh Balai Besar TNBTS di Kabupaten Malang untuk melakukan cek tiket yang sudah di booking melalui website resmi TNBTS. Kami pun tidak ingin berkomentar terkait hal tersebut, karena kami tidak mempunyai wewenang. Adapun pelaksanaan retribusi tiket yang ada di bawah saya rasa juga tidak ada kewenangan yang di berikan oleh Balai Besar TNBTS, karena kembali lagi untuk tiket masuk ke kawasan objek wisata Gunung Bromo hanya di lakukan 1 (satu) kali saja yaitu di sini saja”.⁴³

Berhubungan dengan isu hukum tentang adanya penarikan ganda retribusi tiket masuk terhadap objek wisata Gunung Bromo, maka perlu adanya sebuah landasan peraturan yang tertulis oleh beberapa pihak terkait guna menerapkan pengeluaran tiket masuk.

a. Kewenangan Retribusi Tiket Masuk Pada Pintu Pertama di Desa Ngadisari Kabupaten Probolinggo

Dalam retribusi tiket masuk yang berada di pintu masuk pertama, terdapat 3 (tiga) macam tiket yang di berikan oleh petugas retribusi tiket kepada wisatawan. Untuk tiket yang pertama adalah tentang tiket Retribusi Jalan desa yang dalam hal ini terdapat kewenangan dari pihak Desa berdasarkan Peraturan Desa Ngadisari No. 3 Tahun 2015. Kemudian tiket yang kedua yakni tiket Parkir Mobil dalam hal ini terdapat kewenangan dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Peraturan Bupati No.9 Tahun 2020. Lalu tiket yang ketiga adalah tiket Masuk Kawasan Gunung Bromo yang

⁴³ Mas Budi, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, pada 16 Juni 2021

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019. Adapun informasi yang diberikan oleh Ibu Tutik pada pelaksanaan retribusi tiket masuk pertama sebagai berikut:

“bahwa untuk pos pertama pembayaran retribusi tiket masuk pada jalur melalui Kabupaten Probolinggo menuju ke kawasan Gunung Bromo sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Perda Nomor 7 tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha. Bahwa retribusi tiket masuk tersebut di peruntukan kepada wisatawan yang hendak berlibur ke Gunung Bromo, namun bukan ke kawasan objek wisata TNBTS, karena disana sudah berbeda lagi. Sebenarnya retribusi tiket masuk di peruntukan kepada objek wisata yang ada di kawasan Gunung Bromo yakni salah satu objek wisata Seruni Point kecuali TNBTS. Bahwa retribusi tiket masuk tersebut nantinya akan di kembangkan lagi dan di kelola lagi oleh pemerintah daerah untuk menambah objek wisata lain maupun yang lainnya yang ada pada Gunung Bromo”.⁴⁴

b. Kewenangan Retribusi Tiket Masuk Pada Pintu Kedua di Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo Kawasan Wisata Gunung Bromo

Untuk tiket masuk yang berada di Kawasan Wisata Gunung Bromo terdapat satu tiket masuk saja yang di berikan kepada wisatawan, yakni tiket masuk Kawasan Wisata Gunung Bromo. Dalam kewenangan untuk mengeluarkan tiket tersebut kewenangan di pegang langsung oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Jenis PNBP.

⁴⁴ Ibu Tutik, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, pada 22 Juni 2021

Terkait dengan adanya sebuah kewenangan ganda antara Pihak Daerah dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terhadap retribusi tiket masuk di kawasan wisata Gunung Bromo, akan membuat sebuah permasalahan terhadap implementasi retribusi tiket terhadap dampak fasilitas yang akan di dapatkan oleh wisatawan. Jika di lihat dari kewenangan pada tiket masuk yang pertama pada salah satu tiket yakni dengan tulisan ‘tiket masuk kawasan wisata Bromo’, dan jika di bandingkan dengan tiket masuk pada pintu kedua yang juga mengatasnamakan tiket masuk wisata Bromo. Hal tersebut akan menjadi sebuah ketimpangan penerapan retribusi tiket. Dimana pada dasarnya pengaturan terkait dengan pengelolaan dan hal-hal lain terkait dengan TNBTS sudah di atur dan menjadi sebuah tanggung jawab oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berlandaskan dengan adanya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2017 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Jenis PNBP khususnya dalam hal retribusi tiket masuk di kawasan wisata Gunung Bromo.

3. Pengawasan Retribusi Tiket Masuk pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Pada dasarnya seluruh kegiatan yang mengatasnamakan lembaga pemerintah maupun instansi swasta perlu adanya sebuah pengawasan. Pengawasan akan berdampak penting sekali demi terciptanya suatu struktur

pekerjaan yang baik untuk menuju ke ranah birokrasi yang profesional. Pengawasan yang di lakukan tentu saja harus membawa kepada perubahan yang baik dan meminimalisir sebuah kesalahan yang tentu saja sebelum-sebelumnya sudah di lakukan. Begitu juga terhadap adanya sebuah retribusi tiket masuk di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Retribusi tiket dengan adanya pemberian uang oleh wisatawan kepada petugas pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, baik dalam bentuk uang tunai maupun non tunai juga wajib di lakukan sebuah pengawasan. Hal tersebut tentu saja akan menjadi tindak korupsi apabila terjadi sebuah penyelewengan bentuk retribusi tiket. Oleh karenanya pentingnya sebuah pengawasan retribusi tiket di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru demi menjaga stabilitas penggunaan alokasi retribusi tiket terhadap pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi lebih baik lagi.

Dari wawancara penulis dengan wisatawan yang hendak melaksanakan wisata ke Gunung Bromo khususnya ke objek wisata TNBTS adalah sebagai berikut:

“terkait dengan adanya retribusi tiket masuk yang harus kami keluarkan sebanyak dua kali melalui jalur Probolinggo adalah sebuah permasalahan yang harus segera di benarkan. Tepat saja pada kaitannya dengan kami ingin melaksanakan liburan ke Gunung Bromo tepatnya ke objek wisata TNBTS seharusnya terkait tiket masuk sudah kami bayarkan melalui *booking online* dengan sistem pembayaran non tunai, tetapi kenapa sampai sini kami harus mengeluarkan uang kembali untuk membayar tiket masuk untuk menuju ke objek wisata TNBTS. Bahkan kami juga harus membayar dua kali terkait dengan

tiket parkir kendaraan. Tentu saja hal ini harus segera di luruskan, agar nantinya tidak berdampak kepada wisatawan lainnya yang hendak berlibur ke objek wisata TNBTS”.⁴⁵

Dalam kaitannya dengan di bukanya retribusi ganda untuk tiket masuk di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dimana terdapat pada pintu masuk pertama yakni di desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dan pada tiket masuk di pintu ke dua di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Adapun pengawasan yang di lakukan pada kedua pintu masuk tersebut terhadap retribusi tiket masuk sebagai berikut:

a. Pengawasan Retribusi Tiket Masuk pada Pintu Pertama di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

Terhadap pengawasan untuk retribusi tiket masuk di pintu pertama di Desa Ngadisari, di lakukan pengawasan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tepatnya pada Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam hasil wawancara yang di dapatkan oleh penulis dengan pihak penjaga tiket masuk pertama di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yakni dengan Bapak Siarno sebagai berikut:

“jadi begini mbak, retribusi tiket masuk dan pos yang ada di sini di lakukan atau di kenakan kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan wisata di gunung Bromo, dan itu pun juga sudah

⁴⁵ Yogi dkk, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, pada 16 Juni 2021.

tertuang dalam judul tiketnya, tidak terkecuali dengan masyarakat yang ada di sini. Perlakuan tersebut sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha. Adapun terkait pengawasan dalam retribusi tiket masuk melalui pintu ini diawasi langsung oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo”.⁴⁶

Dari paparan informasi yang disampaikan oleh Bapak Siarno selaku pihak penjaga tiket masuk pertama, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi tiket masuk ke wisata Gunung Bromo murni dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Namun terdapat informasi juga bahwa penarikan retribusi tiket masuk pada pintu pertama di Desa Ngadisari tersebut bukan di tujukan kepada wisatawan yang ingin melakukan wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tetapi di tujukan kepada tempat wisata lain, yakni tempat wisata Seruni Point atau biasa disebut dengan *The Great Wall Of Seruni Point* Probolinggo. Dimana tempat ini adalah tempat yang indah untuk menikmati keindahan Gunung Bromo.

Informasi tersebut diperkuat lagi dengan informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan Mas Arif selaku masyarakat Kecamatan Sukapura yang pekerjaannya sebagai penghantar wisatawan dengan kendaraan Jeep. Adapun wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Bapak Siarno, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, pada 16 Juni 2021

“jadi tempat retribusi tiket pada pintu pertama dimana tiket atau kupon nya di atas nama kan wisata Gunung Bromo dan di kenakan kepada seluruh wisatawan ataupun masyarakat yang ingin berkunjung ke wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tersebut, sebenarnya bukan menuju ke wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, namun lebih tepatnya ke wisata Seruni Point. Hal tersebut sempat menjadi problematika wisatawan ketika saya hendak mengantar mereka untuk berwisata ke wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Karena di sisi lain wisatawan pasti ada yang tidak tahu terkait wisata Seruni Point, yang mereka tahu mereka ingin berkunjung ke wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tetapi para petugasnya tetap menganggap bahwa mereka mau tidak mau harus membayar tiket yang seharusnya ke wisata Seruni Point bukan ke wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Inilah alasan kenapa Pemerintah Daerah memberlakukan sebuah tiket masuk ke kawasan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, karena tingkat partisipasi terhadap wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sangat banyak dari pada tempat wisata Seruni Point. Padahal dalam hal pengelolaan tentu saja bukan kewenangan dari Pemerintah Daerah.”⁴⁷

Dengan diperkuat nya informasi tersebut juga akan menambah sebuah kajian tambahan lagi terkait dengan sebenarnya objek manakah yang di awasi oleh pihak Pemerintah Daerah yang dalam hal ini menjadi kewenangan dari Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Karena informasi di lapangan menggambarkan bahwa pengawasan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo terkait dengan retribusi tiket masuk tertuju pada tiket masuk ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang secara jelas pengelolaannya bukan dari kewenangan Pemerintah Daerah. Tetapi jika ingin di benarkan bahwa yang berhak di

⁴⁷ Mas Arif, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, pada 16 Juni 2021

awasi oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo adalah terkait retribusi tiket masuk hanya ke wisata Seruni Point, bukan wisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

b. Pengawasan Retribusi Tiket Masuk pada Pintu Kedua di Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo atau Area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Pelaksanaan retribusi tiket pada pintu masuk kedua di area TNBTS di lakukan dengan menggunakan metode online yakni sistem *booking online* tiket. Terhadap pelaksanaan pengawasan terkait pembayaran retribusi tiket oleh wisatawan di lakukan dengan pengecekan ulang transaksi pembayaran retribusi tiket TNBTS oleh petugas teknis penjaga pintu masuk pada area TNBTS dengan menunjukkan hasil transaksi wisatawan yang sudah di bayarkan melalui *email* atau sms yang masuk pada wisatawan. Sebagai informasi yang di dapatkan oleh penulis melalui wawancara dengan petugas teknis ceking tiket adalah sebagai berikut:

“bagi wisatawan yang hendak melaksanakan liburan di TNBTS terlebih dahulu harus melaksanakan *booking online* tiket sebagai tanda pembayaran retribusi tiket masuk. Namun jika belum melaksanakan *booking online* tiket wisatawan harus menunggu di pos untuk melaksanakan *booking online* tiket terlebih dahulu. Kemudian jika di rasa sudah melaksanakan prosedur *booking online* tiket, wisatawan harus menunjukkan ke kita terkait

transaksi pembayaran retribusi tiket masuk yang sudah di kirimkan melalui *email* atau sms yang masuk pada wisatawan”⁴⁸

Tidak hanya pengawasan retribusi tiket masuk oleh wisatawan kepada petugas ceking tiket, tetapi petugas ceking tiket juga dalam pelaksanaan retribusi tiket masuk ke wisata TNBTS di awasi langsung oleh Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I yang kemudian bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru lalu melaksanakan laporan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 03/Menhut-Ii/2007 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah organisasi pelaksana teknis pengelolaan taman nasional yang berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Penjelasan di atas juga diperkuat oleh informasi dari petugas ceking tiket di kawasan TNBTS saat di wawancara oleh penulis sebagai berikut:

“dalam pelaksanaan retribusi tiket masuk yang sudah jelas di atur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Jenis PNBP pada wisata TNBTS, dimana acuan kita tetap pada kewenangan yang di berikan oleh Balai Besar-TNBTS. Adapun pengawasannya adalah langsung kepada Kas Negara, karena retribusi tiket masuk tersebut pembayarannya langsung diarahkan kesana yang dinaungi langsung oleh Kementerian Keuangan RI. Namun apabila terkait dengan tata kerja organisasi tentu saja kami dinaungi oleh Balai Besar-TNBTS kemudian

⁴⁸ Bapak Gandhi, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, pada 16 Juni 2021

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam”.⁴⁹

Dari beberapa paparan informasi di atas bahwa dapat di tarik sebuah penjelasan terkait dengan pelaksanaan pengawasan retribusi tiket masuk ke kawasan wisata TNBTS mulai dari pelaksana terbawah hingga pelaksana teratas yakni Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Informasi di atas juga di dapatkan oleh penulisan dengan melaksanakan atau pencarian data melalui wawancara dengan Ibu Lilis selaku Koordinator Administrasi Pengelolaan Wisata Taman Nasional Wilayah I di Balai Besar TNBTS di Kabupaten Malang sebagai berikut:

“berkaitan dengan prosedur pelaksanaan retribusi tiket masuk yang kami laksanakan bagi pengunjung wisata TNBTS adalah dengan menggunakan pembayaran retribusi tiket secara non tunai. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang sudah kami buat agar seluruh pelaksanaan terkait dengan pengelolaan TNBTS terkhusus pada retribusi tiketnya agar berjalan secara aman dan penuh transparansi. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2017 kami akan membuat suatu laporan yang nanti akan kami berikan kepada Kepala Balai Besar TNBTS untuk di pertanggung jawabkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam baik dalam hal transparansi dana maupun rencana pengelolaan TNBTS”.⁵⁰

⁴⁹ Bapak Gandi, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, pada 16 Juni 2021

⁵⁰ Ibu Lilis, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, pada 17 Juni 2021

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Penerapan Penarikan Retribusi Tiket Masuk Di Lokasi Wisata Gunung Bromo

Pelaksanaan prosedur atau tata cara pelaksanaan penarikan retribusi tiket di kawasan wisata Gunung Bromo pada jalur melalui Kabupaten Probolinggo di lakukan dengan 2 tahapan, yakni penarikan retribusi tiket masuk pada pintu pertama di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura dan di pintu masuk kawasan TNBTS yakni di Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo. Terhadap prosedur penarikan retribusi tiket masuk yang di lakukan di kedua pintu masuk tersebut menggunakan sistem pembayaran tiket masuk yang berbeda-beda. Pada pelaksanaan retribusi tiket masuk pertama tata cara atau prosedur pelaksanaannya menggunakan pembayaran tiket masuk secara tunai. Kemudian wisatawan akan di berikan tiga buah tiket atau kupon yang berbeda, yakni tiket masuk wisata Gunung Bromo, tiket retribusi jalan desa dan tiket parkir mobil. Sedangkan dalam pintu masuk yang kedua prosedur pembayaran tiket masuknya menggunakan sistem *booking online* dan nantinya pembayaran retribusi tiket masuknya menggunakan pembayaran non tunai.

Dalam kaitannya dengan adanya penarikan retribusi tiket masuk pada kawasan wisata Gunung Bromo dengan prosedur pelaksanaan pembayaran secara langsung di harapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor:

7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Namun akan di sayangkan apabila dalam kaitannya dengan pelaksanaan retribusi tiket masuk tersebut tidak ada timbal balik kepada orang atau badan yang sudah melaksanakan pemberian retribusi yang dalam hal ini adalah pembayaran tiket masuk pada kawasan wisata. Karena pada dasarnya akan di sebut sebuah retribusi yang berhasil apabila implementasinya sudah di berikan atau kembali lagi pada masyarakat. Hal tersebut di kuatkan dengan pandangan Menurut Suparmako dalam kajian teori tentang Retribusi. Bahwa retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung dan diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.⁵¹

Terlepas dari informasi tentang pelaksanaan retribusi tiket masuk pada pintu pertama dengan sistem pembayaran tiket secara langsung, bertolak belakang dengan sistem pelaksanaan retribusi tiket masuk pada pintu ke dua di Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo atau di kawasan TNBTS yang menggunakan sistem pembayaran tiket menggunakan non tunai. Dalam kaitannya dengan kewenangan dari Balai Besar TNBTS yang menjadi penanggung jawab serta pengelola TNBTS terkhusus pada tiket masuknya dalam retribusi tiket dan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan

⁵¹ Suparmoko. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*. Yogyakarta, BPFE. (1997), 94

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Jenis PNBP.

Adanya pelaksanaan prosedur retribusi tiket masuk pada pintu pertama dengan sistem pembayaran non tunai yang langsung di transaksikan dari pihak wisata kepada pengelola TNBTS yang dalam hal ini adalah Balai Besar TNBTS bertujuan agar pelaksanaan retribusi tiket masuk di kawasan TNBTS tidak dapat diselewengkan oleh oknum-oknum pengelolanya. Dan tentu saja hasil akhirnya dana retribusi tersebut akan di berikan langsung kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Menteri Keuangan RI.

Dari beberapa data dan informasi yang sudah di paparkan di atas dengan penguatan-penguatan dari kajian teori yang sudah di sampaikan di atas, bahwa seluruh informasi yang diperoleh oleh penulis terhadap prosedur pelaksanaan retribusi tiket masuk pada wisata Gunung Bromo terdapat dua macam sistem dan dua kewenangan yang berbeda. Terdapat dua sistem prosedur pelaksanaan retribusi tiket masuk yakni dengan sistem pembayaran retribusi tiket masuk secara langsung dan dengan sistem pembayaran retribusi tiket masuk secara non tunai.

2. Implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Terhadap Bentuk Pengawasan Kewenangan Pada Pelaksanaan Penarikan Retribusi Tiket Masuk Di Lokasi Wisata Gunung Bromo

Dalam kajian teori kewenangan yang sudah penulis paparkan di bab Kajian Kepustakaan, bahwa Kewenangan merupakan sebuah kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Oleh karena itu perlu sebuah pengawasan dalam hal melaksanakan kewenangan yang di berikan oleh Undang-undangan atau peraturan yang sudah tertulis bahkan dari suatu lembaga untuk selalu mengawasi dan mengontrol kinerja seseorang atau badan yang sudah di berikan amanat untuk menanggung kewenangan tersebut. Adanya sebuah pengawasan terhadap kinerja para pemegang kewenangan akan meminimalisir sebuah tindak kejahatan kesewenangan dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan beberapa pihak.

Terlepas dari penjelasan di atas bahwa dalam pelaksanaan retribusi tiket masuk pada wisata Gunung Bromo terdapat sebuah kewenangan ganda dalam mengatur tiket masuknya. Dalam kajian Hukum Tata Negara adanya sebuah kewenangan ganda terhadap suatu pelaksanaan ketatanegaraan akan menyebabkan suatu ketidaksinkronan pengaturan dari sebuah kebijakan dan akan menjadi sebuah miss komunikasi kebijakan yang akan di keluarkan.

Pada pelaksanaan retribusi tiket masuk pada wisata Gunung Bromo terdapat dua kebijakan dalam mengatur retribusi tiket masuk yang di jalankan oleh Pemerintah Daerah yakni pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dengan Balai Besar TNBTS. Hal tersebut akan menyebabkan sebuah pertemuan konflik kewenangan ganda di mana para pelaksananya adalah dari pihak pemerintah daerah maupun pusat.

Dalam kaitannya dengan adanya retribusi tiket masuk ganda dalam wisata Gunung Bromo, sebenarnya para pemegang kewenangan dalam hal ini yang pertama dari Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo juga mempunyai dasar hukumnya, yakni pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha. Tidak hanya itu Balai Besar-TNBTS juga mempunyai sebuah wewenang dalam peraturan tertulis untuk mengatur retribusi tiket masuk pada wisata Gunung Bromo yakni pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2017 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Jenis PNBPNP. Namun terlepas dari itu semua, yang menjadi permasalahan adalah wisatawan yang ingin berkunjung ke Gunung Bromo khususnya pada objek wisata ke TNBTS harus membayar retribusi tiket masuk sebanyak dua kali. Hal ini juga menjadi problematika para wisatawan.

Problematika yang di alami oleh paparan informasi wisatawan di atas adalah perihal dampak ketidak sinkronan adanya sebuah kewenangan

ganda dari pengelola wisata Gunung Bromo dalam mengatur retribusi tiket masuk ganda pula. Sebenarnya dalam kaitannya dengan retribusi tiket masuk pada kawasan pintu pertama dalam pelaksanaan tiket masuknya, dari data yang di peroleh oleh penulis dan diperkuat oleh data yang penulis peroleh dari masyarakat di sekitaran pos pintu masuk pertama, bahwa pembayaran retribusi tiket masuk pada pintu pertama sebenarnya menuju ke objek wisata Seruni Point di kawasan Gunung Bromo. Hal ini diperkuat juga oleh paparan informasi yang kami dapatkan dari Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo yakni dari Ibu Tutik selaku Bagian Umum Administrasi

Adanya informasi yang sudah di jelaskan di atas bahwa terkait retribusi tiket masuk pada pintu masuk pertama sebenarnya mengarah pada objek wisata Seruni Point pada kawasan Gunung Bromo bukan pembayaran retribusi tiket masuk lagi untuk menuju ke objek wisata TNBTS. Dari sinilah tidak adanya sebuah ke efektifan implementasi pengawasan pengelolaan retribusi tiket masuk pada wisata Gunung Bromo antara pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dengan BB-TNBTS. Akibatnya terjadi sebuah penyelewengan informasi terhadap kebijakan yang sudah di keluarkan oleh pemegang kekuasaan.

Jika di lihat melalui kajian teori implementasi, bahwa implementasi pada program-program publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan

yang dikehendaki relatif sedikit. Hal tersebut dapat di ukur dengan beberapa variabel keberhasilan implementasi sebagai berikut.⁵²

a. Standard atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultural yang ada di level pelaksana kebijakan (masyarakat), sehingga faktor lingkungan dalam hal ini sangat mempengaruhi keterikatan antara proses kebijakan dan keberhasilan kebijakan. Dalam variabel ini tentu saja pelaksanaan retribusi tiket masuk pada wisata Gunung Bromo terkait dengan tujuan kebijakan yang di lakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dengan BB-TNBTS belum sepenuhnya berhasil. Karena masih banyak masyarakat atau wisatawan yang di rugikan dengan adanya retribusi tiket masuk ganda yang seharusnya ketika ingin menuju ke objek wisata TNBTS tidak perlu lagi melakukan pembayaran tiket masuk pada pintu pertama, karena pada pintu pertama pembayaran tiket masuknya sebenarnya mengarah kepada objek wisata Seruni Point bukan TNBTS.

Hal inilah yang harus segera di luruskan dan harus di lakukan sebuah konsolidasi oleh para pihak pemegang kekuasaan pada setiap

⁵² Asrifia Ridwan, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX tahun 2010 Tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Madura)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 57.

pembayaran retribusi tiket masuk untuk meluruskan atau bahkan bisa menghilangkan adanya sebuah retribusi penarikan tiket ganda bagi pengunjung wisatawan yang hendak menuju ke kawasan TNBTS. Atau bisa dengan menerapkan sebuah paparan informasi kepada wisatawan yang hendak melakukan wisata ke Gunung Bromo dengan memberikan informasi bahwa jika ingin menuju ke objek wisata Seruni Point wisata perlu membayar retribusi tiket masuk pada pos pintu masuk pertama, namun jika tidak ingin menuju ke Seruni Point wisatawan di persilahkan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke TNBTS.

b. Sikap Para Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin banyak koordinasi komunikasi diantara para pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan sebaliknya. Namun jika di lihat pada kejadian yang ada di lapangan terkait dengan retribusi tiket masuk ganda untuk wisatawan yang ingin menuju ke objek wisata TNBTS pada kawasan wisata Gunung Bromo masih belum di laksanakan dengan sebaiknya. Hal tersebut sudah terbukti dengan berjalannya pelaksanaan retribusi tiket masuk ganda untuk wisatawan yang ingin menuju ke objek wisata TNBTS pada pos pertama dari tahun 2019 hingga saat ini masih tetap terjadi. Asumsinya

adalah bahwa pemerintah ataupun pihak yang terlibat masih acuh dan tidak sikap tegas untuk membenahi permasalahan tersebut.

Tidak hanya itu, jika di tinjau lagi dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Jenis PNBP dalam penetapan retribusi tiket masuk pada TNBTS, bahwa retribusi tiket yang di kenakan kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke objek wisata TNBTS di kenakan sekali saja dengan melalui pembayaran *booking online*. Penanggung jawab dalam hal ini adalah Balai Besar TNBTS seharusnya melakukan sebuah pengawasan melalui survey lapangan secara langsung untuk melakukan pengecekan terhadap retribusi tiket masuk pada pintu pertama di jalur Probolinggo berkenaan dengan penarikan retribusi tiket masuk ganda kepada wisatawan yang ingin menuju ke objek wisata TNBTS.

Dari kedua variabel di atas bisa di tarik sebuah konsep pemikiran bahwasanya dalam pelaksanaan implementasi pengawasan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Jenis PNBP kepada wisatawan yang hendak berlibur ke objek wisata TNBTS belum bisa di katakan berhasil atau berjalan efektif. Implementasi tersebut yang seharusnya di laksanakan oleh Balai Besar-TNBTS dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Jenis PNBP dimana wisatawan hanya membayar sekali saja untuk mendapatkan tiket masuk ke objek

wisata TNBTS. Harus segera dilakukan pembenahan khususnya pada penarikan retribusi tiket masuk ganda tersebut dengan pihak Pemerintah Daerah untuk melakukan sebuah pengaturan ulang berkaitan dengan retribusi tiket masuk yang mengarah pada objek wisata Seruni Point dan TNBTS.

Harapan ini akan sangat membantu bagi wisatawan yang hendak menuju ke objek TNBTS agar tidak membayar retribusi tiket ganda. Harapan selanjutnya yakni Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo harus juga mengatur kembali terkait dengan retribusi tiket masuk pada pos pertama di Desa Ngadisari dengan memberikan beberapa kebijakan kepada petugas dengan cara memilih dan memilah para wisatawan yang hendak melakukan kunjungan ke objek wisata Seruni Point dengan objek wisata TNBTS agar nantinya timbal balik dengan adanya retribusi kepada masyarakat menurut teori retribusi di atas dapat di kelompokkan di masing-masing sektor objek wisata dan agar pula implementasi dengan adanya retribusi kepada masyarakat juga dapat dikatakan baik dan sudah di terbilang efektif.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di kemukakan kesimpulan bahwa terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif PNBPN Terhadap Penerapan Retribusi Tiket Masuk Di Pariwisata (Studi Kasus Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Probolinggo) belum bisa di katakan efektif maupun berjalan sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun spesifik kesimpulan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan retribusi tiket masuk kawasan wisata di Gunung Bromo jalur melalui Kabupaten Probolinggo terdapat dua jenis sistem retribusi dengan dua tempat yang berbeda. Pada retribusi tiket masuk di pintu pertama yakni di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo pelaksanaan retribusi tiket masuk menggunakan pembayaran tiket masuk secara langsung. Kemudian pada sistem retribusi tiket masuk yang kedua yakni di Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo pada area TNBTS, pelaksanaan retribusi tiket masuk menggunakan sistem *booking online* terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran secara non tunai, kemudian pada pos pintu masuk ke dua di Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo wisatawan menunjukkan hasil transaksi kepada petugas yang ada di pintu masuk tersebut.

2. Implementasi pelaksanaan pengawasan retribusi tiket masuk pada wisata Gunung Bromo masih belum bisa di katakan efektif atau tidak sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang Jenis Tarif PNBPNP. Hal tersebut di karenakan adanya sebuah kewenangan ganda dalam melaksanakan retribusi tiket masuk pada wisata Gunung Bromo. Dimana pelaksanaan retribusi tiket masuk pada pintu pertama yang berada di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo seharusnya mengarah pada objek wisata Seruni Point bukan ke objek wisata TNBTS. Akibatnya banyak dari beberapa wisatawan yang ingin melakukan wisata ke objek TNBTS harus membayar retribusi tiket dua kali. Padahal jika di lihat dari Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang Jenis Tarif PNBPNP pembayaran retribusi masuk ke objek wisata TNBTS di lakukan sekali saja.

B. SARAN

Mengacu pada pembahasan terhadap penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah Ri No 12 Tahun 2014 Terhadap Kewenangan Penerapan Retribusi Tiket Masuk Di Pariwisata Bromo (Studi Kasus Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Probolinggo), maka kepada pihak-pihak terkait dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Lembaga Balai Besar-TNBTS dan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, seharusnya di lakukan sebuah pengaturan ulang terkait dengan retribusi tiket masuk pada kawasan wisata Gunung Bromo

dengan cara memilih dan memilah wisatawan yang akan dikenakan retribusi tiket masuk pada pintu pertama yang ingin menuju ke objek wisata Seruni Point, dan menyuruh wisatawan untuk melanjutkan perjalanan tanpa harus membayar retribusi tiket masuk lagi apabila ingin menuju ke objek wisata TNBTS. Harapan tersebut tentu saja harus dilakukan dengan cara mengkonsolidasi pengaturan kembali kebijakan adanya retribusi tiket masuk ganda pada wisatawan yang hendak menuju ke objek wisata TNBTS.

2. Kepada masyarakat atau wisatawan agar selalu memberikan sebuah kontribusi kritikan yang membangun kepada beberapa pihak yang terkait dengan pelaksanaan retribusi tiket masuk pada wisata Gunung Bromo agar tindakan tersebut dan di ubah dan di atur ulang yang nantinya ada sebuah harapan tidak adanya lagi sebuah pelaksanaan retribusi tiket masuk ganda terhadap wisata yang hendak menuju ke objek wisata TNBTS. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk mengimplementasikan seruan kritikan membangun ini agar harapan-harapan yang sudah di paparkan di atas dapat terlaksana dengan baik.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Admosudirjo, Prajudi. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan ke Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Indroharto, 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kadji, Yulianto. 2015. *formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realias*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Komariah, Djama'an Satori & Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- M.Djamal. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morissan, 2017. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta:Kencana.
- Musanef, 1995. *Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik. Teori Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sirajun dkk. 2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara press.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Suparmoko. 1997. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*. Yogyakarta, BPFE
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi 5*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.

SKRIPSI & JURNAL

Hastuti, Rika Tri. 2011. “*Analisis Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul)*”. Skripsi, Universitas Dharma Yogyakarta.

Kharitma, Mirza Rilla. 2018. “*Penarikan Retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 tahun 2011*”. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Fatimah, Reni Dyah Ayu Nur. 2016. “*Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2015*”. Jurnal Akutansi, Volume 4 Nomor 2. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Ridwan, Asrifia. 2019. “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX tahun 2010 Tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Demangan, Kecamatan*

Bangkalan Kabupaten Madura)”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

UNDANG-UNDANG & PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 03/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional

Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

INTERNET

Kemenparekraf.go.id, di akses pada 19 Mei 2021,

[https://www.kemenparekraf.go.id/post/kajian- dampak-sektorpariwisata-terhadap-perekonomian-indonesia](https://www.kemenparekraf.go.id/post/kajian-dampak-sektorpariwisata-terhadap-perekonomian-indonesia)

TNBTS, “Fungsional Khusus BB-TNBTS”, bromotenggersemeru.org, di akses 23

Juni 2021, <https://bromotenggersemeru.org/page-static/fungsionalkhusus>

WAWANCARA

Bapak Gandi, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, pada 16 Juni 2021

Bapak Siarno, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, pada 16 Juni 2021

Ibu Lilis, diwawancara oleh Penulis, Malang, pada 17 Juni 2021

Ibu Tutik, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, pada 22 Juni 2021

Mas Budi, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, pada 16 Juni 2021

Mas Arif, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, pada 16 Juni 2021


Yogi dkk, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, pada 16 Juni 2021.


IAIN JEMBER

Matrik Penelitian

JUDUL	FOKUS MASALAH	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif PNBPNP Terhadap Penerapan Retribusi Tiket Masuk Di Pariwisata (Studi Kasus Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Probolinggo)	<p>1. Bagaimana penerapan penarikan retribusi tiket masuk di lokasi wisata Gunung Bromo?</p> <p>2. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPNP terhadap bentuk pengawasan kewenangan pada pelaksanaan penarikan retribusi tiket masuk di lokasi wisata Gunung Bromo?</p>	<p>1. Pelaksanaan Retribusi tiket masuk</p> <p>2. Kewenangan ganda terhadap pelaksanaan retribusi tiket masuk pada wisata Gunung Bromo</p>	<p>1. Penerapan retribusi tiket masuk pada wisata Gunung Bromo terhadap kewenangan ganda pengelola wisata</p> <p>2. Implementasi bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi tiket masuk pada wisata Gunung Bromo terhadap kewenangan ganda yang berdampak pada pelaksanaan retribusi tiket masuk terhadap wisatawan yang ingin menuju ke objek wisata TNBTS</p>	<p>1. Balai Besar-TNBTS di Kabupaten Malang</p> <p>2. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Probolinggo</p> <p>3. Buku, Jurnal, Skripsi</p> <p>4. Internet</p>	<p>1. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan <i>Kualitatif</i> dan Jenis penelitian deskriptif</p> <p>2. Pengumpulan data secara <i>Survey book</i>, Dokumentasi, Wawancara</p>

JURNAL PENELITIAN INFORMAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	INFORMAN	TTD
1	16 Juni 2021	Pencarian data dengan petugas pintu masuk pertama pada terhadap pelaksanaan retribusi tiket masuk	Bapak Siarno	
2	16 Juni 2021	Wawancara dengan wisatawan terhadap pelaksanaan retribusi tiket masuk pada pintu pertama dari jalur Probolinggo	Yogi	
3	16 Juni 2021	Wawancara dengan petugas retribusi tiket masuk pada pintu kedua di area TNBTS	Mas Budi dan Mas Arif	
4	17 Juni 2021	1. Mengirim Surat 2. Meminta data struktur organisasi TNBTS 3. Wawancara terkait dengan kewenangan dan pengawasan Balai Besar TNBTS terhadap retribusi	Ibu Lilis	

		<p>tiket masuk pada kawasan wisata Gunung Bromo khususnya objek wisata TNBTS</p>		
5	21 Juni 2021	<p>1. Mengirim surat ke Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>2. Wawancara terkait dengan kewenangan dan pengawasan retribusi tiket masuk di pintu masuk pertama jalur Probolinggo</p>	Ibu Tutik	

IAIN JEMBER

**FOTO KEGIATAN OBSERVASI DI LAPANGAN DAN WAWANCARA
DENGAN INFORMAN**



Wawancara dengan Bapak Siarno petugas penjagaan Pintu masuk pertama di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura pada retribusi tiket masuk melalui jalur Probolinggo



Wawancara dengan Mas Arif dan Mas Budi selaku penjaga pintu masuk kedua area TNBTS terkait dengan kewenangan retribusi tiket masuk dan prosedur pelaksanaan retribusi tiket masuk di kawasan objek wisata TNBTS



Wawancara dengan Ibu Lilis selaku Koordinator Administrasi Pengelolaan Wisata Taman Nasional Wilayah I di Balai Besar TNBTS di Kabupaten Malang terhadap kewenangan Balai Besar TNBTS dalam melaksanakan pengawasan retribusi tiket masuk pada wisata di Gunung Bromo



Wawancara dengan Ibu Tutik selaku Bagian Umum Administrasi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo terhadap kewenangan dalam melaksanakan pengawasan retribusi tiket masuk pada wisata di Gunung Bromo di pintu masuk pertama

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B-940/In.20/4.a/PP.00.9/06/2021 15 Juni 2021
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nisvi Royhan Sirvani
NIM : S20173095
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Tiket Masuk Di Pariwisata Bromo Dalam Prespektif Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2014.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B-987/In.20/4.a/PP.00.9/06/2021 22 Juni 2021
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pariwisata Probolinggo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nisvi Royhan Sirvani
NIM : S20173095
Semester : VIII
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Ri No 12 Tahun 2014 Terhadap Penerapan Retribusi Tiket Masuk Di Pariwisata Bromo (Studi Kasus Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol


PEMERINTAH KABUPATEN PROBLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Ahmad Yani 23 – Telpn (0335) 421440-434455
PROBLINGGO

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH
 Nomor : 072/870/426.204/2021

Membaca : Surat dari **FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER** Tertanggal, 2 Juli 2020, Nomor : B-987/In.20/a/PP.00.9/06/2021
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh :

Nama Peneliti / Penanggung Jawab	: Nisvi Royhan Sirvani
NIDN/NIP.	: S20173095
Pekerjaan / Instansi	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun Krajan, Kecamatan Jenggawah, Jember
Thema/Acara Survey/Resarch	: Implementasi Peraturan Pemerintah RI NO 12 Tahun 2014 tentang Jenis Tarif PNBP Terhadap Retribusi Tiket Masuk di Pariwisata (Studi Kasus Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Probolinggo)

Pengikat peserta Survey / Research : -

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Menjaaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
4. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.
5. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 4 Juli 2021

A.n KEPALA
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN PROBLINGGO**
 Sekretaris


Dr. H. KUSNO, MSi
 Pembina Tk I
 NIP. 19677325 199303 1 007

TEMBUSAN :

1. Ibu Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob;
3. Sdr. Kapolres Probolinggo;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo;
5. Sdr. Kepala Sekolah SMA 1 Kraksaan;
6. Sdr. Wakil Dekan UNIV. Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Yang bersangkutan.

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS

1. Nama : Nisvi Royhan Sirvani
2. NIM : S20173095
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 08 Maret 1999
4. Program Studi : Hukum Tata Negara
5. Fakultas : Syariah
6. Alamat : Jl. Sunda Kelapa, Dusun Krajan, Jatisari,
Jenggawah, Kabupaten Jember
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN 1 Jatisari
 - b. SMP “Plus” Darus Sholah
 - c. SMAN 1 Jenggawah
 - d. Institut Agama Islam Negeri Jember
8. Organisasi yang pernah di ikuti :
 - a. OSIS
 - b. Departemen PP HMI Cabang KOM Alfatih
 - c. IMJ IAIN Jember

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisvi Royhan Sirvani
 NIM : S20173095
 Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NO 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS TARIF PNBP TERHADAP PENERAPAN RETRIBUSI TIKET MASUK DI PARIWISATA (STUDI KASUS WISATA TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU KABUPATEN PROBOLINGGO)"** adalah hasil penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari perusahaan atau lembaga dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 29 Juni 2021

Saya yang menyatakan



Nisvi Royhan Sirvani

NIM. S20173095